



P U T U S A N

No. 189 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Ir. I MADE MANDIA ;
Tempat lahir : Jembrana, Bali ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/16 April 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sempaja Lestari Blok K No. 24 RT 060,
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : PNS (Kepala BPN Kota Samarinda) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. I MADE MANDIA, selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., H. ABDULLAH, S.E., M.M., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, Ir. SYAIFULLAH J., M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., YOSEP BARUS, M. ENG., Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si., Drs. AWAL HATMADI, M.M., Ir. BAMBANG SUBYANTO dan H.A. HASBI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor : 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor : 6731 Tahun 1994 No. 169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, Tambahan Lembaran Negara tanggal 13/09/1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT. PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormadiri, sehingga PT. PLN (PERSERO) merupakan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa pada tahun 2007 PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2007, dengan Pagu Anggaran Rp 2,74 miliar untuk luas lahan sekitar 1,8 Ha dengan harga estimasi Rp 150.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto ;
- Bahwa P2T PLN yang diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H.A. Hasbi dengan luas 39,476 M² yang terletak di Kelurahan Sambutan dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H.A. Hasbi pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. Didi Purwito, M.Si., Camat Samarinda Ilir, Drs. Awal Hatmadi, M.M. Lurah Pulau Atas dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN ;
- Bahwa pemilik tanah dilokasi tersebut adalah H.A. Hasbi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 M² ;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor : 020/612/PRINGKSTT/2007, tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010 H.A. Hasbi dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. Bambang Subiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor : 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P2T PLN sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan ;
2. Sosialisasi dan musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ;
3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan ;
4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor : 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ;
5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi Penetapan Lokasi (dalam proses) ;
6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab	: Walikota Samarinda ;
Wakil Penanggung jawab	: 1. Wakil Walikota Samarinda ; 2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda (Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si.) ;
Sekretaris	: Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si.) ;
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEF BARUS M. ENG) ; 2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH J., M.Si.) ; 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I. MADE MANDIA) ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut.) ;
 5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. ABDULLAH, S.E., M.M.) ;
 6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si.) ;
 7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, M.M.) ;
 8. Instansi teknis terkait ;
- Bahwa Drs. Awal Hatmadi, M.M., Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. Didi Purwito, M.Si. Camat Samarinda Ilir dengan Nomor : 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu seharga Rp 150.000,00 s/d 300.000/M² ;
 - Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. Hasbi ;
 - Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H.A. Hasbi dalam musyawarah tersebut Panitia menaksir harga sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Harga NJOP pada PBB Tahun 2007 Rp 10.000,00/M² ;
 - b. Harga dasar dari Walikota Tahun 2005 Rp 87.500,00/M² ;
 - c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000,00/M² ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500,00/M² ;
 - Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah Penetapan Hasil Ganti Rugi Tanah milik H.A. Hasbi yang terkena dilokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si., Ir. I MADE MANDIA., YOSEF BARUS M. ENG., Ir. SYAIFULLAH, J.M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., H. ABDULLAH, SE,MM., Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si., Drs. AWAL HATMADI, M.M., pemilik tanah H. A.HASBI dan Ir. BAMBANG SUBYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :



- a. Nilai ganti rugi dilokasi tersebut sebesar Rp 125.000,00/M² dengan luas tanah \pm 37.199 M² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik ;
- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan ;
- c. Biaya Panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ;
- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya Panitia sebagai berikut :

1. Ganti rugi tanah Rp. 4.649.875.000,00

2. Biaya Panitia sebesar Rp. 159.496.250,00

Rp. 4.809.371.250,00

- Bahwa oleh karena adanya surat dari H.A. Hasbi surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. Bambang Subiyanto menyerahkan dana senilai Rp 150.000.000,00 kepada H.A. Hasbi yang diserahkan dikediaman H.A. Hasbi setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di Kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanam Tumbuh Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak H.A. Hasbi yang beralamat di Jalan Hasan Basri 51 RT 000 RW 00, Temindung Permai, Samarinda Nilai NJOP per meter persegi adalah Rp 10.000,00 ;
- Bahwa atas musyawarah ganti rugi tanah tersebut, kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor : 590/02/PENG.T-SMRV/2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas Lokasi yang terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yaitu besarnya uang ganti kerugian/santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp 125.000,00 per meter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5% ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Musyawarah untuk negosiasi harga dari Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp 2,74 miliar menjadi Rp 4,8 miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan persetujuan anggaran tunai ;

- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H.A. Hasbi pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp 4.649.875.000,00 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si., Ir. I MADE MANDIA, YOSEF BARUS M. ENG, Ir. SYAIFULLAH J., M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., H. ABDULLAH, S.E.,M.M., Drs. H.DIDI PURWITO, M.Si., Drs. AWAL HATMADI, M.M., Ir. BAMBANG SUBIYANTO ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Drs. H. Hamka Halek, M.Si. Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. Karmiyono dari PT. PLN ;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar Perhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk Panitia ;
- Bahwa NJOP untuk lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-219/WPJ.14/ BD.05/2006, tanggal 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp 10.000,00 sesuai pula dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama Wajib Pajak adalah H.A. Hasbi ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor : 022/IIir/III/2007, tanggal 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 M² dengan harga Rp 30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalah 1.617,25/M² dengan NJOP adalah Rp 5.000,00 ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir Periode Tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :

- Terendah adalah Rp 4.000.000,00 luas tanah 500 M², harga per meter persegi adalah Rp 8.000,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;
- Tertinggi Rp 138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 M² harga per meter persegi adalah Rp 7.174,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN Tahun 2007 sebesar Rp 4.063.990.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 M ² x Rp 125.000,00,00	= Rp. 4.649.875.000,00
PPH 5% x Rp 371.999.000,00	= <u>Rp 232.493.750,00</u>
Harga setelah dikurangi PPH	= Rp 4.417.381.250,00

2. Pembayaran menurut Perpres No.65 Tahun 2006 adalah :

37.199 M ² x Rp 10.000,00	= Rp 371.990.000,00
PPH 5% x Rp 371.990.000,00	= Rp 18.599.500,00
Harga setelah dikurangi PPH	= <u>Rp 353.390.500,00</u>
Kemahalan harga sebesar	= Rp 4.063.990.750,00

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 Tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp 4.063.990.750,00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. I MADE MANDIA, selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si., H. ABDULLAH, S.E.,M.M., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA., Ir. SYAIFULLAH, J.M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., YOSEP BARUS, M. ENG., Drs. H.DIDI PURWITO, M.Si., Drs. AWAL HATMADI, M.M., Ir. BAMBANG SUBIYANTO dan H.A. HASBI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007,



atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor : 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor : 6731 Tahun 1994 No. 169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, Tambahan Lembaran Negara tanggal 13/09/1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT. PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormadiri, sehingga PT. PLN (PERSERO) merupakan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa pada tahun 2007 PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan Tahun 2007, dengan Pagu Anggaran Rp 2,74 miliar untuk luas lahan sekitar 1,8 Ha dengan harga estimasi Rp 150.000.000,00 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto ;
- Bahwa P2T PLN yang diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi sambutan yang kemudian memilih lahan milik H.A. Hasbi dengan luas 39,476 M² yang terletak di Kelurahan Sambutan dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H.A. Hasbi pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. Didi Purwito, M.Si., Camat Samarinda Ilir, Drs. Awal Hatmadi, M.M. Lurah Pulau Atas dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah dilokasi tersebut adalah H.A. Hasbi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 M² ;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor : 020/612/PRINGKSTT/2007, tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2010 H.A. Hasbi dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian ;
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. Bambang Subiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor : 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P2T PLN sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan ;
2. Sosialisasi dan musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ;
3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan ;
4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor : 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ;
5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi Penetapan Lokasi (dalam proses) ;
6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007, tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab : Walikota Samarinda ;

Wakil Penanggung jawab : 1. Wakil Walikota Samarinda ;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot
Samarinda (Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si.) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda
(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si.) ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEF BARUS M. ENG) ;
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH J., M.Si.) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I MADE MANDIA) ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut.) ;
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. ABDULLAH, S.E.,M.M.) ;
6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si.) ;
7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, M.M.) ;
8. Instansi teknis terkait (Ir. BAMBANG SUBYANTO PT. PLN) ;

- Bahwa sesuai dengan SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang didukung ;
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik/pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian/santunan ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian/santunan kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah tersebut ;
 7. Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atas Penyerahan Hak Atas Tanah ;
- Bahwa Drs. Awal Hatmadi, M.M., Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. Didi Purwito, M.Si. Camat Samarinda Ilir dengan Nomor : 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu seharga Rp 150.000,00 s/d 300.000/M² ;
 - Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. Hasbi ;
 - Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H.A. Hasbi dalam musyawarah tersebut Panitia menaksir harga sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Harga NJOP pada PBB Tahun 2007 Rp 10.000,00/M² ;
 - b. Harga dasar dari Walikota Tahun 2005 Rp 87.500,00/M² ;
 - c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000,00/M² ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500,00/M² ;
 - Bahwa seharusnya Panitia dalam menentukan besaran ganti rugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar Perhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk Panitia ;
 - Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah Penetapan Hasil Ganti Rugi Tanah milik H.A. Hasbi yang terkena dilokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah : Drs. H. Hamka Halek, M.Si., Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si., Ir. I Made Mandia., Yosef Barus M. Eng., Ir. Syaifullah, J.M.Si., Edy Wahyudi, S.Hut., H. Abdullah, SE,M.M., Drs. H. Didi purwito, M.Si., Drs.

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awal Hatmadi, M.M., pemilik tanah H. A. Hasbi dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Nilai ganti rugi dilokasi tersebut sebesar Rp 125.000,00/M² dengan luas tanah \pm 37.199 M² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik ;
- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan ;
- c. Biaya Panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ;
- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya Panitia sebagai berikut :

1. Ganti rugi tanah	Rp 4.649.875.000,00
2. Biaya Panitia sebesar	<u>Rp 159.496.250,00</u>
	Rp 4.809.371.250,00

- Bahwa atas musyawarah ganti rugi tanah tersebut, kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor : 590/02/PENG.T-SMR/V/2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah Atas Lokasi yang terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yaitu besarnya uang ganti kerugian/santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp 125.000,00 per meter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5% ;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Musyawarah untuk negosiasi harga dari Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp 2,74 miliar menjadi Rp 4,8 miliar dengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan persetujuan anggaran tunai ;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H.A. Hasbi pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp 4.649.875.000,00 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah yaitu : Drs. H. AMKA HALEK, M.Si., Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si., Ir. I MADE MANDIA., YOSEF BARUS M. ENG., Ir. SYAIFULLAH, J.M.Si., EDY WAHYUDI, S.Hut., H. ABDULLAH, S.E., M.M.,



Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si., Drs. AWAL HATMADI, M.M., Ir. BAMBANG SUBIYANTO ;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Drs. H. Hamka Halek, M.Si. Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. Karmiyono dari PT. PLN ;
- Bahwa NJOP untuk lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006, tanggal 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp 10.000,00 sesuai pula dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama Wajib Pajak adalah H.A. Hasbi ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor : 022/IIr/III/2007, tanggal 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 M² dengan harga Rp 30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalah 1.617,25/M² dengan NJOP adalah Rp 5.000,00 ;
- Berdasarkan Register AJB Kecamatan Samarinda Ilir Periode Tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :
 - Terendah adalah Rp 4.000.000,00 luas tanah 500 M², harga per meter persegi adalah Rp 8.000,00 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;
 - Tertinggi Rp 138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 M² harga per meter persegi adalah Rp 7.174 dengan NJOP adalah Rp 7.150,00 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN Tahun 2007 sebesar Rp 4.063.990.750,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 M ² x Rp 125.000,00,00	= Rp. 4.649.875.000,00
PPH 5% x Rp 371.999.000,00	= Rp 232.493.750,00
Harga setelah dikurangi PPH	= Rp 4.417.381.250,00
 - b. Pembayaran menurut Perpres No.65 Tahun 2006 adalah :

37.199 M ² x Rp 10.000,00	= Rp 371.990.000,00
PPH 5% x Rp 371.990.000,00	= Rp 18.599.500,00
Harga setelah dikurangi PPH	= Rp 353.390.500,00
Kemahalan harga sebesar	= Rp 4.063.990.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 Tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp 4.063.990.750,00 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. I MADE MANDIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. I MADE MANDIA berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Anggaran PLN Tahun 2007 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan ;
 - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 M² ;
 - Surat Nomor : 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda ;
 - Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor : 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
- Surat Walikota Nomor : 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas \pm 39.476 M² terletak di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
- SK Walikota Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda ;
- Surat PLN Nomor : 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah di sekitar lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor : 39/671.31/Pem/P A V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2007 atas nama Pajak A. HASBI yang beralamat di Jalan HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;
- Surat Keputusan Walikota No. 590.83/02 I/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah Kota Samarinda ;
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ;
- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor : 590/02/PENG.TSMR 2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas lokasi yang terkena pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Revisi Anggaran dari 2.74 miliar menjadi 4,8 miliar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/02/PENG.T-SMR/VI/2007 sebesar Rp 4.649.875.000,00 ;
- BA Penyerahan Tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007 ;
- Ketentuan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Perpres 55/1993. Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nomor : 1/1994 dan Nomor : 3/2007 ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Bambang Subiyanto ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 619/Pid.B/-2010/PN.Smda. tanggal 03 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. I MADE MANDIA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair” ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. I MADE MANDIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Anggaran PLN Tahun 2007 yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan ;
 - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 M² ;
 - Surat Nomor : 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda ;
 - Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor : 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ;
 - Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
 - Surat Walikota Nomor : 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ± 39.476 M² terletak di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Nomor : 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda ;
 - Surat PLN Nomor : 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Informasi Harga Pasaran Tanah di sekitar lokasi Gardu Induk Sambutan ;
 - Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor : 39/671.31/Pem/P A V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Indik Sambutan ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2007 atas nama Pajak A. HASBI yang beralamat di Jalan HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;
 - Surat Keputusan Walikota No. 590.83/02 I/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah Kota Samarinda ;
 - Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ;
 - Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor : 590/02/PENG.TSMR 2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Tanah atas lokasi yang terkena pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
 - Revisi Anggaran dari 2.74 miliar menjadi 4,8 miliar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat ;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp 4.649.875.000,00 ;
 - BA Penyerahan Tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007 ;
 - Ketentuan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Perpres 55/1993. Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nomor : 1/1994 dan Nomor : 3/2007 ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 12/PID/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 08 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Desember 2010 No. 619/Pid.B/2010/PN.Smda., yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No. 07/PK/Pid.B/2013/PN.Smda. tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 01 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti/Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara cermat memori banding/alasan-alasan keberatan yang Terdakwa ajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tingkat Pertama ;
2. Bahwa Judex Facti/Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara rinci Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, namun hanya menunjuk pertimbangan Judex Facti/Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga apa yang Terdakwa uraikan dalam Kontra Memori Banding tersebut tidak tersentuh sama sekali oleh Hakim Tingkat Banding, padahal di dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak secara rinci menguraikan tentang Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN dan selanjutnya dimiliki oleh PLN tidak tunduk pada Perpres No. 65 Tahun 2006 dan oleh karenanya tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam



pembabasan tanah itu demikian pula Negara tidak dirugikan dan PT. PLN Persero tidak mengalami kerugian, padahal secara hirarkis eksistensi Peradilan Tingkat Banding merupakan lembaga terdepan Mahkamah Agung yang sepatutnya bisa dan mampu merumuskan dan menegakkan hukum dan keadilan secara nyata bagi pencari keadilan terutama bagi diri Terdakwa. oleh karenanya patut dikualifisir putusan Judex Facti merupakan putusan yang cacat dan ada kekhilafan ;

3. Bahwa Judex Facti/Tingkat Banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan tidak merumuskan konsideran pertimbangannya yang dilengkapi alasan-alasan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam azas lus Curia Novit disebutkan bahwa para Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah mampu menemukan hukum yang dapat diterapkan bagi penegakan hukum bagi pencari keadilan, karena ia dianggap tahu, mampu memikul beban penegakan hukum tersebut, tapi kenyataannya di dalam konsideran pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo tidaklah memberikan pertimbangan dalam upaya penemuan hukum, sehingga saya selaku Terdakwa menyatakan Majelis Hakim telah melanggar asas hukum tersebut ;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dan serta telah salah menilai fakta persidangan sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukumnya terhadap "unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menyatakan bahwa dalam hal ini dengan mengacu kepada Perpres No. 65 Tahun 2006, tidak mutlak harus dicapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah untuk mendapatkan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan Gardu Induk PLN karena telah tersedia ruang yang dapat ditempuh panitia maupun pemilik tanah manakala tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi tanah (hal. 74 paragraf ke-1). Bahwa Pasal 18 A Keppres No. 65 Tahun 2006 ditentukan apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada diatasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden - karena dianggap jumlahnya tidak layak, maka yang bersangkutan dapat minta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



benda-benda yang di atasnya dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti telah menilai dan mempertimbangkan sesuatu hal yang di luar fakta persidangan, dimana Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 18 A Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2006, padahal fakta di persidangan yang didukung oleh alat bukti tulis dan saksi menunjukkan dalam penentuan harga tidak terjadi suatu pemaksaan dalam jumlah harga yang disepakati, dan bahkan pemohon yakni PT. PLN dan pemilik tanah dapat menerima penentuan harga Rp 125.000,00/meter, dan harga tersebut telah sesuai dengan hasil batas bawah dan batas atas sebagai mana tercatat dalam buku Register Pelepasan Hak yang ada pada Kelurahan Pulau Atas yaitu antara harga NJOP sampai dengan harga transaksi Rp 166.000,00. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata keliru dan berlebihan ;

5. Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagai komponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke-1. Oleh karenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berlaku secara alternatif sehingga tidak mutlak. Sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan serta sudah menjadi pengetahuan umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikan pajak atas tanah dan bukan harga tanah yang riil di suatu daerah ;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memahami fakta persidangan dan tidak Konsisten dalam pertimbangannya, pada pertimbangan halaman 83 paragraf ke-1 yang menyatakan : ...dengan mengacu kepada SK Walikota Samarinda Nomor : 590-05/170/HKKS/2007 tanggal 28 Maret 2006 dimana telah diatur tugas dari panitia antara lain untuk menaksir harga tanah, maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan panitia terkait dengan penaksiran harga yang dilakukan panitia tanpa menunjuk lembag/tim penilai harga dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN di Sambutan. Kemudian dalam pertimbangan pada halaman 84 paragraf ke-3 Majelis juga menyatakan "... Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa (Panitia) tidaklah menyalahgunakan kewenangan ketika memakai harga nyata/sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar perhitungan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan gardu PLN, karena hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006” akan tetapi, dalam pertimbangan lain pada halaman 86 paragraf ke-4 Majelis Hakim berpendapat lain yakni menyebutkan “...Bahwa langkah yang ditempuh panitia tersebut tidak sejalan dengan semangat Perpres No. 65 Tahun 2006, dimana hakekat dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah adalah untuk mendapatkan harga yang wajar sehingga seharusnya panitia bertindak konsisten dengan menggunakan limit harga atas sebagai dasar perhitungan ganti rugi dalam musyawarah harga dengan pemilik tanah”. Bahwa pertimbangan yang tidak konsisten dan saling bertentangan tersebut merupakan pertimbangan yang sesat. Terdakwa Ir. I MADE MANDIA telah menjalankan tugasnya selaku Panitia sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Walikota No. 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang uraiannya “menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah, bangunan tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan”. Oleh karenanya panitia mengacu pada tugas selaku panitia yang diberikan oleh Walikota Samarinda, maka panitia melakukan penaksiran harga dengan menggunakan variable limit terendah yang mengacu pada NJOP, variable menengah dengan mengacu pada Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/-HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah Kota Samarinda serta limit tertinggi mengacu pada surat Lurah Pulau Atas No. 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal harga pasaran di sekitar lokasi Gardu Induk Sambutan bahwa ke tiga variable tersebut akhirnya menjadi taksiran harga bawah sebesar Rp 105.000,00 dan harga tertinggi Rp 130.000,00 yang dipergunakan panitia untuk mengusulkan taksiran harga yang diajukan pada PT. PLN sebagai pihak yang membutuhkan tanah di dalam musyawarah dengan pemilik tanah, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menghendaki panitia menggunakan harga limit paling bawah yakni NJOP kemudian naik secara bertahap sampai limit harga atas adalah penaksiran dan pertimbangan keliru karena penaksiran ganti rugi pengadaan tanah tidak bisa di samakan dengan perhitungan seperti lelang, yakni dari harga paling rendah terus menaik atau dari harga yang paling tinggi yang kemudian menurun mengikuti penawaran sampai ditemukan kesepakatan ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menghendaki panitia melakukan penaksiran dari harga terendah (NJOP) adalah tidak rasional dengan melakukan penafsiran sendiri tanpa didasari ketentuan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, Pasal 1 huruf 11 yang menyebutkan ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah”, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan tujuan dari peraturan Presiden tersebut yang menghendaki pemilik tanah menjadi lebih baik perekonomiannya, bukan menjadi miskin dengan diganti rugi menggunakan harga terendah (NJOP), selain itu panitia menggunakan ketiga variable tersebut, berdasarkan Peraturan Pelaksana Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 (berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Perpres No. 36 Tahun 2005) serta mempedomi Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 39 Tahun 2004 tentang PENGADAAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN SERTA SANTUNAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI PENYELESAIAN DAMPAK SOSIAL DI KOTA SAMARINDA yang dalam Pasal 10 tentang Dasar dan Cara Perhitungan Ganti Rugi ditetapkan atas dasar ketiga variabel tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku panitia bukanlah perbuatan yang tidak mempedomi Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir), sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
8. Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan Terdakwa Ir. I MADE MANDIA, telah menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (detournement de pouvoir). Bahwa Majelis Hakim tidak memahami secara tepat wewenang yang melekat pada Panitia Pengadaan Tanah atau perbedaan antara wewenang dan tugas secara hukum administrasi Negara. Dalam bahasa hukum, tugas adalah taak, yakni pekerjaan yang harus dilaksanakan, sedangkan kewenangan adalah bevoegdheid yaitu kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum. Dalam bevoegdheid itu ada taak rechten plichten dan verantwoordelijkheid (tugas, hak, kewajiban dan pertanggung

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban). Bevoegdheid merupakan genus, sedangkan taak adalah spesies oleh karenanya, sangat jelas bahwa kewenangan itu melahirkan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban. Pemberian tugas itu atas dasar kewenangan dan tidak berlaku untuk sebaliknya pemberian kewenangan atas dasar tugas. Dengan demikian, tugas dan kewenangan merupakan istilah yang berbeda dalam perkara ini Terdakwa selaku Panitia berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 59005/170/HK-KS/2007 tanggal 23 Maret 2007 dimana berdasarkan asas spesialisitas (specialiteits beginsel) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu, artinya apakah Walikota memberikan tugas pada panitia pengadaan tanah dengan tujuan melakukan pembebasan tanah telah sesuai dengan tujuan dari tugas yang diberikan sebagai mana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah ataukah panitia telah menyimpang dari tujuan pembebasan tanah, terhadap hal tersebut, fakta di persidangan telah menunjukan bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dari tugas yang diberikan sebagaimana yang tercantum Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah ;

9. Bahwa hubungan hukum (rechtbetrekking) antara Walikota Samarinda dengan Terdakwa Ir. I MADE MANDIA, selaku Panitia Pengadaan Tanah adalah hubungan mandate dimana Walikota Samarinda berkedudukan sebagai PEMBERI TUGAS (MANDANS) sedangkan Terdakwa Ir. I MADE MANDIA berkedudukan sebagai PELAKSANA TUGAS (MANDATARIS) yang apabila dihubungkan dengan kewenangan sebagai mana tersebut di atas, maka kewenangan yang dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap berada pada subyek hukum publik yakni pemerintah yang diwakili oleh Walikota Samarinda dan berkewenangan tersebut tidak beralih dan sangatlah tidak tepat apabila Terdakwa Ir. I MADE MANDIA selaku panitia dianggap melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan sedangkan yang dijalankan oleh Panitia adalah tugas (taak) bukan kewenangan seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 88 dalam putusannya : UNSUR DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;
10. Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ke-3 "unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada halaman 90 paragraf ke-3 yang menyatakan bahwa



patokan harga ditetapkan panitia adalah limit harga tengah sampai harga paling tinggi yakni Rp 105.000,00 sampai dengan Rp 130.000,00 terhadap hal ini Majelis Hakim telah salah menilai fakta-fakta di persidangan, fakta yang diperoleh di persidangan adalah penentuan harga ganti rugi Rp 125.000,00/meter tidak hanya diperoleh dari informasi harga pasar yang dibuat oleh saksi Drs. AWAL HATMADI selaku Lurah yakni sebesar Rp 150.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00/meter, namun penentuan ganti rugi Rp 125.000,00/meter diperoleh melalui proses mekanisme yang panjang, yaitu panitia sebelum musyawarah telah melakukan survey terhadap lokasi tanah tersebut yang dilakukan oleh instansi teknis seperti Dinas Kimpraswil dan Dinas Pertanian Kota Samarinda yang termasuk di dalamnya unsur Panitia Pengadaan Tanah (Ir. YOSEF BARUS M. ENG. Ir. SYAIFULLAH J., M.Si.) yang kemudian hasil survey tersebut dijadikan pertimbangan panitia dalam melakukan penaksiran terhadap ganti rugi berdasarkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 1 Tahun 1994, tidak mengatur secara khusus bagaimana variable, yaitu menggunakan harga NJOP harga dasar tanah di Kota Samarinda tahun 2005, dan harga pasaran yang berlaku dilokasi dengan merujuk pada surat Lurah Pulau Atas, dengan demikian, harga kesepakatan Rp 125.000,00/meter bukanlah berasal dari Surat Lurah Pulau Atas melainkan merupakan gabungan dan pembagian dari ketiga variable yang mewakili harga terendah sampai yang paling riil dilokasi tanah yang dibebaskan ;

11. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 Perpres No. 36 Tahun 2005 Perpres No. 65 Tahun 2006 maupun Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/-Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 sebagai Peraturan Pelaksana dari Perpres No. 36 Tahun 2005 tidak menguraikan sama sekali bagaimana cara perhitungan dilakukan oleh panitia dan tidak mengharuskan panitia untuk melakukan metode perhitungan dari limit paling bawah yaitu NJOP terus naik sampai harga limit paling bawah yaitu NJOP terus naik sampai harga limit paling atas bahkan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pelaksana mencantumkan panitia harus memperhatikan faktor-faktor dalam menaksir harga yaitu :
 - a. Lokasi tanah ;
 - b. Jenis hak atas tanah ;



- c. Status penguasaan tanah ;
 - d. Peruntukkan tanah ;
 - e. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah ;
 - f. Prasarana yang tersedia ;
 - g. Fasilitas dan utilitas ;
 - h. Lingkungan ;
 - i. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah ;
12. Bahwa apabila faktor-faktor yang disyaratkan dalam peraturan pelaksana tersebut juga dicantumkan secara limitatif yang harus dipedomani oleh panitia maka taksiran harga ganti rugi akan menjadi tinggi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 15 Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 berdasarkan fakta di persidangan pun panitia tidak sepenuhnya mempedomani harga pasar yang diajukan oleh saksi Drs. AWAL HAFMADI, M.M. Akan tetapi, panitia memakai salah satu komponen untuk cara perhitungan ganti rugi apalagi bilamana merujuk pada keterangan saksi ahli PROF. DR. NURHASAN ISMAIL, S.H.,M.Si. yang menyatakan bahwa taksiran harga yang diajukan panitia merupakan harga yang disampaikan kepada pemohon PT. PLN di dalam musyawarah dengan pemilik tanah H. HASBI, maka harga yang diajukan akan diterima atau ditolak oleh pemilik tanah apabila dirasa telah sesuai dan terjadi kesepakatan antara pemohon dengan pemilik tanah apabila dirasa telah sesuai dan terjadi kesepakatan antara pemohon dengan pemilik tanah dan bukan panitia yang menentukan harga tersebut ;
13. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 73 paragraf ke-2 Majelis Hakim telah mendiskusikan hasil kerja Panitia Pengadaan Tanah dengan menilai penentuan harga ganti rugi Rp 125.000,00/meter semata-mata berdasarkan informasi harga pasar dari Drs. AWAL HATMADI selaku Lurah Pulau Atas akan tetapi dalam pertimbangannya juga pada halaman 72 paragraf ke-4 Majelis Hakim menegaskan bahwa harga ganti rugi Rp 125.000,00/meter tersebut bukanlah penyimpangan sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur ini saling bertentangan dengan pertimbangan unsur lainnya ;
14. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim "unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang harus dapat dibuktikan di persidangan adalah pelaku atau orang lain atau korporasi yang mendapat nilai lebih secara ekonomis yang tidak pantas yaitu bertentangan dengan sifat dan hak dari keuntungan yang diperoleh



secara ekonomis tersebut. Bahwa unsur ini adalah merupakan implementasi dari kehendak pelaku atau niat dari pelaku yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” harus dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa ;

15. Bahwa meskipun unsur ”dengan maksud” merupakan subjektivitas dari pelaku yang merupakan bagian dari sifat batin pelaku namun unsur dengan maksud tersebut dapat terlihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yaitu dirinya atau orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya, baik secara formil maupun materiil secara melawan hukum. Fakta-fakta di persidangan tidak pernah dapat dibuktikan bahwa kekayaan yang diperoleh oleh pemilik tanah dengan cara menerima pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 125.000,00/meter adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formil atau materiil, bahkan dalam perkara terpisah pemilik tanah saksi H. HASBI telah dibebaskan oleh Majelis Hakim dari segala dakwaan yang mutatis mutandis berarti Terdakwa Ir. I Made Mandia tidak pernah memperkaya pemilik tanah H. HASBI secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (vide putusan perkara No. 616/Pid.B/2010/PN.Smda. atas Terdakwa H. HASBI yang terlampir sebagai bukti tertulis dalam memori ini) ;

UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

16. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan ”....bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi pula”. Terdapat pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, pemilik tanah saksi H. HASBI. sebagai orang yang diperkaya dan diuntungkan atas perbuatan Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah terhadap perbuatan yang sama dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti, maka mutatis mutandis unsur merugikan Negara pun seharusnya tidak terbukti ;
17. Bahwa terhadap perhitungan kerugian Negara di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak dinyatakan secara tegas berapa nilai kerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa atas ketidakjelasan ini seharusnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim merujuk pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum menyebutkan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) dimana tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum BUMD, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan Negara ;

Bahwa aturan ini apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 31 sangatlah jelas bahwa kewenangan untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk di dalamnya menyatakan Negara dirugikan akibat pelaksanaan pembebasan tanah untuk gardu induk listrik oleh PT. PLN Kota Samarinda, oleh karena itu kewenangan menentukan kerugian Negara seharusnya dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali Angka 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak terbukti melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam hal menerapkan ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo :

Bahwa ketentuan yang menjadi dasar atau acuan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, adalah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali Angka 3 :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat/alasan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri sebagai pendapat sendiri, manakala hal itu dipandang sudah tepat dan cukup beralasan ;

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali Angka 10 s/d 17 :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : Ir. I MADE MANDIA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., Hakim Agung sebagai Anggota, Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim Agung sebagai Anggota, dan M.S. Lumme, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Timur P. Manurung, S.H.,M.M. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Anggota I, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota III, M.S. Lumme, S.H. sebagai Hakim Anggota IV.

Jakarta, 30 Juni 2016

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 189 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)